



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Oktober Raja Harpe Manullang Alias Okto;**
2. Tempat lahir : Mangga Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kec.
Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa Oktober Raja Harpe Manullang Alias Okto ditangkap pada tanggal 22 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTOBER RAJA HARPE MANULLANG Als. OKTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTOBER RAJA HARPE MANULLANG Als. OKTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam.
- 1 (satu) blok notes berisikan angka-angka tebakan/pasangan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 1 (satu) lembar kertas kabon.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER RAJA HARPE MANULLANG Als. OKTO** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn. Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 13.00 wib, saksi Alex Apriandi Butar-Butar dan saksi Suryadana yang merupakan Anggota Satuan Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis kim dengan taruhan uang. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi sambil memegang handphone dan diatas meja ada terdapat block notes. Lalu para saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan. Pada diri terdakwa ditemukan barang-barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang judi jenis togel yang diterima dari pemasang sehingga para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kim dan permainan judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan untuk permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan nomor togel keluar pada pukul 18.00 Wib.

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang mengirimkan angka-angka pasangan melalui pesan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (sms) kepada terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali sms-sms dari pemasang tersebut ke nomor handphone melalui melalui pesan singkat (sms). Untuk nomor tebakkan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor kim yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, apabila nomor dari pemasang telah sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika nomor pemasang berbeda dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan kalah, dan hadiah yang telah dimenangkan oleh pemasang langsung terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran untuk judi togel adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan omset yang terdakwa dapat.dari bandar dari setiap putaran. Terdakwa menyetorkan hasil rekapan dan uang kepada Nainggolan (DPO) sebagai koordinator lapangan.

Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis kim.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

atau

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **OKTOBER RAJA HARPE MANULLANG Als. OKTO** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dsn. Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 13.00 wib, saksi Alex Apriandi Butar-Butar dan saksi Suryadana yang merupakan Anggota Satuan Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis kim dengan taruhan uang. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menindak lanjuti laporan dengan menuju Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi sambil memegang handphone dan diatas meja ada terdapat block notes. Lalu para saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan. Pada diri terdakwa ditemukan barang-barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang judi jenis togel yang diterima dari pemasang sehingga para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kim dan permainan judi togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan untuk permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan nomor togel keluar pada pukul 18.00 Wib.

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan cara pemasang mengirimkan angka-angka pasangan melalui pesan singkat (sms) kepada terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan kembali sms-sms dari pemasang tersebut ke nomor handphone melalui melalui pesan singkat (sms). Untuk nomor tebakkan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



(tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor kim yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999 dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, apabila nomor dari pemasang telah sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, namun jika nomor pemasang berbeda dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pemasang dinyatakan kalah, dan hadiah yang telah dimenangkan oleh pemasang langsung terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang.

Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran untuk judi togel adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan omset yang terdakwa dapat dari bandar dari setiap putaran. Terdakwa menyetorkan hasil rekapan dan uang kepada Nainggolan (DPO) sebagai koordinator lapangan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis kim.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Alex Apriandi Butar-Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- ▢ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 15.30 wib di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung kopi;
- ▢ Bahwa Terdakwa karena Terdakwa melakukan Jenis permainan judi togel;
- ▢ Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 13.00 wib Saksi mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi jenis togel dari masyarakat disebuah warung kopi yang terletak Dusun Mangga Dua Desa Banadar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa;
- ▢ Bahwa judi jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- ▢ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- ▢ Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan permainan tersebut adalah terdakwa menerima pasangan nomor tebakkan Togel kim dari para pasangan yang dating langsung memasang kepada kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis angka pasangan Togel kim yang dibeli para pemasang di blok notes, kemudian angka togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa meneruskan angka yang di pasang para pemasang tersebut kepada lagi-laki yang bermarga Nainggolan selaku coordinator lapangan, kemudian pemasang tinggal menunggu sampai nomor keluar dan apabila nomor tebakkan pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000 (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- ▢ Bahwa Tedakwa bermain di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu warung kopi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



- ▢ Bahwa Terdakwa adalah berperan sebagai juru tulis;
- ▢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Suryadana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- ▢ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 15.30 wib di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung kopi;
- ▢ Bahwa Terdakwa karena Terdakwa melakukan Jenis permainan judi togel;
- ▢ Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 13.00 wib Saksi mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi jenis togel dari masyarakat disebuah warung kopi yang terletak Dusun Mangga Dua Desa Banadar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa;
- ▢ Bahwa judi jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- ▢ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warnah Hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- ▢ Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan permainan tersebut adalah terdakwa menerima pasangan nomor tebakan Togel kim dari para pasangan yang dating langsung memasang kepada kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis angka pasangan Togel kim yang dibeli para pemasang di blok notes, kemudian angka togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa meneruskan angka yang di pasang para pemasang tersebut kepada lagi-laki yang bermarga Nainggolan selaku coordinator lapangan, kemudian pemasang tinggal menunggu sampai nomor keluar dan apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000 (seribu) mendapat hadiah sebesar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

▢ Bahwa Terdakwa bermain di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu warung kopi;

▢ Bahwa Terdakwa adalah berperan sebagai juru tulis;

▢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 15.30 wib di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan tebakan angka yang mana apabila hendak memasang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti permainan judi yang saya lakukan berupa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor tebakan Togel kim dari para pasangan yang datang langsung memasang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis angka pasangan Togel kim yang dibeli para pemasang di blok notes, kemudian angka togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa meneruskan angka yang di pasang para pemasang tersebut kepada lagi-laki yang bermarga Nainggolan selaku coordinator lapangan, kemudian pemasang tinggal menunggu sampai nomor keluar dan apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000 (seribu) mendapat hadiah sebesar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap saat sekarang ini
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah Blok Notes serta pulpen untuk tempat menulis angka tebak togel yang dipasang pemain, kertas karbon dan juga uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Putraran pemain judi jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang buka pada siang hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mencari dan mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebagai upah sebesar 25% dari jumlah omset yang di dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan Judi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam;
3. 1 (satu) blok notes berisikan angka-angka tebak/pasangan;
4. 1 (satu) buah pulpen warna hijau;
5. 1 (satu) lembar kertas karbon;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 15.30 wib di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung kopi;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
3. Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan jenis togel adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor tebakan Togel dari para pasangan yang datang langsung memasang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis angka pasangan Togel yang dibeli para pemasang di blok notes, kemudian angka togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa meneruskan angka yang di pasang para pemasang tersebut kepada lagi-laki yang bermarga Nainggolan selaku coordinator lapangan, kemudian pemasang tinggal menunggu sampai nomor keluar dan apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000 (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk permainan judi;
7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Oktober Raja Harpe Manullang als. Okto**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 15.30 wib di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah warung kopi, yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan jenis togel adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warnah Hitam, 1 (satu) blok notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor tebakan Togel dari para pasangan yang datang langsung memasang kepada terdakawa, selanjutnya terdakwa menulis angka pasangan Togel yang dibeli para pemasang di blok notes, kemudian angka togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut, terdakwa meneruskan angka yang di pasang para pemasang tersebut kepada lagi-laki yang bermarga Nainggolan selaku coordinator lapangan, kemudian pemasang tinggal menunggu sampai nomor keluar dan apabila nomor tebakan pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang mana untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000 (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa:

- ▢ Terdakwa melakukan permainan jenis togel untuk maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mencari dan mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan hidup;
- ▢ Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap;
- ▢ Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebagai upah sebesar 25% dari jumlah omset yang di dapatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan pengakuan Terdakwa, maka diperoleh persesuaian yang mana Majelis Hakim berpendapat permainan tebakkan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Judi, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditentukan pemenangnya, dimana Terdakwa sebagai juru tulis telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan Terdakwa di Warung di Dusun Mangga Dua Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan tempat umum, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam.
- 1 (satu) blok notes berisikan angka-angka tebakan/pasangan.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 1 (satu) lembar kertas kabon.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktober Raja Hape Manullang Alias Okto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak**



umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam;
- 1 (satu) blok notes berisikan angka-angka tebakan/pasangan;
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau;
- 1 (satu) lembar kertas kabon;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh LUSIANA VERAWATI SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2020/PN Srh



AZWIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)